



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh;

Andi Putra Wijaya bin Arpanto, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Swasta, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mayor Zen Lorong Margoyoso Rt.08 Rw.03 Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Eka Ria binti Syafruddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BLU Unsri, tempat tinggal Jalan Mayor Zen Lorong Margoyoso RT.08 RW. 03 Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2012 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 603/53/VI/2012, bulan Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebt, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana disebutkan di atas, dan hingga sekarang ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mempunyai anak dan sekaligus membantu kepada keluarga lainnya yang kurang mampu untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan suami isteri As'at dan Dahliah, keduanya bertempat tinggal di Rt. I, Dusun I, Desa Tebedak II, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, dan sejak itu pula anak tersebut telah diberikan oleh kedua orangtuanya As'at dan Dahliah kepada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut ikhlas lahir bathin melepaskan anaknya tersebut untuk diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut, serta sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya, serta memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Andi Putra Wijaya, ST bin Arpanto) dan Pemohon II (Eka Ria binti Syafruddin) terhadap anak yang bernama (Abid Aqila Pranajaya), lahir di Palembang pada tanggal 21 September 2015;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan mengenai akibat hukum dan tanggungjawab atas pengangkatan anak, para Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tidak perubahan secara lisan dari permohonannya yakni Pemohon I S1 tehnik mesin dan pekerjaan Pemohon I adalah staf pada PT. Global Mobilindo Palembang sedangkan perubahan pada identitas pendidikan Pemohon II D3 manajemen informatika, kemudian para Pemohon menyatakan perubahan pada petitum yakni nama dari calon anak angkat yakni yang sebenarnya adalah Abid Aqila Pranajaya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671100209790006 tanggal 30-05-2012 atas nama Andi Putra Wijaya, ST yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kalidoni, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P1);

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607106011850001 tanggal 29-05-2012 atas nama Eka Ria yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Talang Kelapa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1367/7781/IT.II.11/1997 tanggal 05-08-1997 atas nama Andi Putra Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11648/I/1988 tanggal 08-11-1988 atas nama Ekaria yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 603/53/VI/2012 tanggal 08-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671101704130010 tanggal 07-10-2015 atas nama kepala keluarga Andi Putra Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-23102015-0033 tanggal 23-10-2015 atas nama Abid Aqila Pranajaya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/67/II/2016/DIT INTELKAM tanggal 05-02-2016 atas nama Andi Putra Wijaya yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelkam Sumatera Selatan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/68/II/2016/DIT INTELKAM tanggal 05-02-2016 atas nama Eka Ria yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelkam Sumatera Selatan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak tanggal 21-09-2015 atas nama orang tua kandung As'ad Bin Dani dan lin Parlin Orang tua wali asuh Andi Putra Wijaya dan Eka Ria, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02-05-2016 atas nama Andi Putra Wijaya dan Eka Ria, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P11);
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengadopsian Anak tanggal 03-05-2016 atas nama Abid Aqila Pranajaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P12);
13. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji Karyawan Bulan Maret 2016 tanggal 30-05-2016 atas nama Andi Putra Wijaya, yang dikeluarkan oleh HRD PT. Global Mobilindo, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos,

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P13);

14. Fotokopi Daftar Rincian Gaji tanggal 20-04-2016 atas nama Eka Ria, A.Md yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P14);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 adalah Kartu Keluarga dan P.7 adalah Akta Kelahiran Abid Aqila Pranajaya, para Pemohon menyatakan di muka sidang, bahwa para Pemohon sengaja memasukkan nama Abid Aqila Pranajaya sebagai anak kandung para Pemohon dengan maksud agar Abid Aqila Pranajaya tidak mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat dari para Pemohon, sehingga sampai diterbitkannya bukti-bukti tersebut, para Pemohon memasukkan identitas Abid Aqila Pranajaya sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing-masing bernama :

- I. Eny Komalasari Binti Muhammad Nasir, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayor Zen, Lorong Margoyoso, Rt.09, Rw.03, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah tetangga para Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012. saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini para Pemohon mengangkat anak yang bernama Abid, anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
- Bahwa anak tersebut berasal dari daerah Ogan Ilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut seperti anak sendiri, bahkan saksi sering melihat Pemohon I dan Pemohon II mengajak anak tersebut jalan-jalan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai sifat yang baik dalam bermasyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bisa mejadi orang tua yang baik bagi si anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II cekcok/ribut;
- Bahwa Pemohon I bekerja di showrom sebagai teknisi dan Pemohon II bekerja di UNSRI sebagai pegawai;
- Bahwa jika Pemohon I dan Pemohon II bekerja anak tersebut diasuh oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa warga disekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tahu kalau anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I yang yang memberi anak tersebut Abid Aqila Pranajaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa menurut saksi dari segi finansial Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk merawat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengadopsi anak selain Abid;

II. Ismail Efandi Bin Mahidin, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Jalan Mayor Zen,

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Margoyoso, Rt.08, Rw.03, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang:

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah tetangga para Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012. saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini para Pemohon mengangkat anak yang bernama Abid, anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
- Bahwa anak tersebut berasal dari daerah Ogan Ilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut seperti anak sendiri, bahkan saksi sering melihat Pemohon I dan Pemohon II mengajak anak tersebut jalan-jalan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai sifat yang baik dalam bermasyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bisa mejadi orang tua yang baik bagi si anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II cekcok/ribut;
- Bahwa Pemohon I bekerja di showrom sebagai teknisi dan Pemohon II bekerja di UNSRI sebagai pegawai;
- Bahwa jika Pemohon I dan Pemohon II bekerja anak tersebut diasuh oleh orang tua Pemohon II;

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga disekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tahu kalau anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I yang yang memberi anak tersebut Abid Aqila Pranajaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa menurut saksi dari segi finansial Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk merawat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengadopsi anak selain Abid;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan akhirnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon supaya diberi Penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini maka untuk mempersingkat, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kelompok perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon hanya sebatas pada peralihan tanggungjawab memelihara, mengasuh dan membiayai serta mendidik anak angkat dari orangtua asal kepada orangtua angkat, sedangkan

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab dari orangtua asal dengan anak angkat tidak putus sejalan dengan firman Allah dalam al-qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4;

وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

Artinya : *"Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan mulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya serta menunjukkan jalan yang benar".*

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar seorang anak laki-laki bernama Abid Aqila Pranajaya, lahir di Palembang pada tanggal 21 September 2015 agar ditetapkan sah menurut hukum menjadi anak angkat Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bertujuan untuk membantu keluarga kandung anak tersebut untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut, dan para Pemohon memiliki keinginan yang kuat untuk mengasuh anak tersebut berdasarkan kemampuan finansial yang dimiliki para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam Hukum Islam adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orangtua kandung kepada calon orangtua angkatnya, dan tidak bermakna memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : (P.1 sampai dengan P.14) serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671100209790006 tanggal 30-05-2012 atas nama Andi Putra Wijaya, ST yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kalidoni, yang menunjukkan bukti yuridis bahwa Pemohon I memiliki identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607106011850001 tanggal 29-05-2012 atas nama Eka Ria yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Talang Kelapa, yang menunjukkan bukti yuridis bahwa Pemohon II memiliki identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1367/7781/IT.II.11/1997 tanggal 05-08-1997 atas nama Andi Putra Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang. Bukti tersebut menunjukkan bukti yuridis bahwa Andi Putra Wijaya, ST, adalah anak kandung Sanur Arpan dan Fatimah yang lahir pada tanggal 02 September 1979, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11648/I/1988 tanggal 08-11-1988 atas nama Ekaria yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang. Bukti tersebut menunjukkan bukti yuridis bahwa Eka Ria adalah anak kandung Syafruddin dan Emi Delita yang lahir pada tanggal 20 November 1985, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 603/53/VI/2012, tanggal 08-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, yang menunjukkan bukti yuridis bahwa antara Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria terikat hubungan pernikahan yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin tanggal 08 Juni 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671101704130010 tanggal 07-10-2015 atas nama kepala keluarga Andi Putra Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang,

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bukti yuridis bahwa susunan anggota keluarga Andi Putra Wijaya adalah Eka Ria sebagai isteri, dan Abid Aqila Pranajaya sebagai anak dari orangtua Andi Putra Wijaya dan Eka Ria, bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian, dan terhadap kebenaran materil bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan, para Pemohon mengakui bahwa Abid Aqila Pranajaya adalah calon anak angkat yang lahir di Palembang pada tanggal 21 September 2015 dari orangtua kandungnya yang bernama As'at dan Dahliah, yang saat ini anak tersebut dimohonkan oleh para Pemohon agar ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan bahwa pada saat pembuatan kartu keluarga para Pemohon sengaja memasukkan identitas Abid Aqila Pranajaya sebagai anak dari orangtua Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria (para Pemohon) dengan maksud agar di kemudian hari anak angkat tersebut tidak mengetahui bahwa ia bukanlah anak kandung Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria, sehingga dinyatakan dalam Akta Kelahiran aquo bahwa Abid Aqila Pranajaya adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria (para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa Abid Aqila Pranajaya adalah calon anak angkat bukanlah anak kandung dari pasangan Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria (para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon di muka sidang ditambah dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon maka patut dinyatakan telah terjadi *contradictio in terminis* yakni telah terjadi pertentangan antara fakta materil yang ternyata dalam bukti akta otentik Kartu Keluarga para Pemohon (vide bukti P.6) dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Abid Aqila Pranajaya adalah calon anak angkat bukanlah anak kandung dari pasangan Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria (para Pemohon);

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum tata negara Philipus M. Hadjon yang dijadikan pendapat majelis hakim bahwa suatu ketetapan atau

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum harus memenuhi tiga aspek hukum yaitu wewenang, prosedur dan substansi, ketiga aspek hukum tersebut merupakan landasan hukum. *Pertama*, Aspek Wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; *Kedua*, Aspek Prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; *Ketiga*, Aspek Substansi, artinya menyangkut obyek ketetapan atau keputusan tidak ada cacat atau kesalahan "*Error in re*";

Menimbang, bahwa meskipun akta otentik berupa kartu keluarga yang menjadi bukti para Pemohon (vide P.6) merupakan keputusan pejabat tata usaha negara tidak memenuhi salah satu dari ketiga aspek hukum yang menjadi landasan utama sahnya suatu keputusan pejabat tata usaha negara, *incasu* dari bukti P.6 aquo karena adanya cacat atau kesalahan "*error in re*" pada substansi hukum dari akta otentik itu sendiri yang menerangkan tentang status hukum dari anak Abid Aqila Pranajaya bukanlah anak kandung dari pasangan Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria (para Pemohon), namun Pengadilan Agama tidak berwenang secara materil menyatakan keabsahan atau tidaknya akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, terhadap bukti P.6 yang diajukan para Pemohon di muka sidang, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak terbukti secara materil karena telah terbukti bertentangan (*contradictio in terminis*) dengan bukti pengakuan para Pemohon di persidangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende*) ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi para Pemohon yang menyatakan bahwa Abid Aqila Pranajaya bukanlah anak kandung dari pasangan Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria (para Pemohon), dengan demikian majelis hakim menilai bahwa patut dinyatakan bukti P.6 dikesampingkan;

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-23102015-0033 tanggal 23-10-2015 atas nama Abid Aqila Pranajaya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, yang menyatakan bahwa Abid Aqila Pranajaya adalah anak kandung dari pasangan Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria (para Pemohon) telah memenuhi syarat formil, dan terhadap syarat materil pembuktian majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan terhadap bukti P.6 dihubungkan dengan bukti pengakuan para Pemohon di muka sidang dan keterangan 2 (dua) saksi-saksi para Pemohon, majelis hakim menyatakan telah terdapat pertentangan bukti (*contradictio in terminis*) antara bukti otentik P.7 dengan bukti pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap bukti P.7 yang diajukan para Pemohon di muka sidang, majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak terbukti secara materil bahwa Abid Aqila Pranajaya bukanlah anak kandung dari pasangan Andi Putra Wijaya, ST dan Eka Ria (para Pemohon), dengan demikian majelis hakim menyatakan bukti P.7 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/67/II/2016/DIT INTELKAM tanggal 05-02-2016 atas nama Andi Putra Wijaya yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, bukti tersebut secara yuridis membuktikan bahwa Andi Putra Wijaya memiliki prilaku baik dan tidak memiliki catatan pelanggaran hukum, sehingga patut dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/68/II/2016/DIT INTELKAM tanggal 05-02-2016 atas nama Eka Ria yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan, bukti tersebut secara yuridis membuktikan bahwa Eka Ria memiliki prilaku baik dan tidak memiliki catatan pelanggaran hukum, sehingga

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak tanggal 21-09-2015 atas nama orang tua kandung As'ad Bin Dani dan lin Parlin dan orangtua wali asuh Andi Putra Wijaya dan Eka Ria, bukti tersebut membuktikan secara yuridis bahwa orangtua kandung Abid Aqila Pranajaya yang bernama As'ad Bin Dani dan lin Parlin telah menyatakan dan menyerahkan sepenuhnya hak asuh, pendidikan anak tersebut yang selanjutnya dialihkan dan diserahkan kewajiban tersebut kepada orangtua asuhnya yang bernama Andi Putra Wijaya dan Eka Ria, dengan demikian patut dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02-05-2016 yang ditandatangani atas nama Andi Putra Wijaya dan Eka Ria, bukti tersebut menunjukkan bukti yuridis bahwa Andi Putra Wijaya dan Eka Ria telah menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan perlindungan anak, dengan demikian patut dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah fotokopi Surat Rekomendasi Pengadopsian Anak tanggal 03-05-2016 atas nama Abid Aqila Pranajaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, bukti tersebut menunjukkan yuridis bahwa Andi Putra Wijaya dan Eka Ria telah mendapatkan rekomendasi pengadopsian anak dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, dengan demikian patut dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah fotokopi Slip Pembayaran Gaji Karyawan Bulan Maret 2016 tanggal 30-05-2016 atas nama Andi Putra Wijaya, yang dikeluarkan oleh HRD PT. Global Mobilindo, bukti tersebut menunjukkan bukti bahwa Andi Putra Wijaya (Pemohon I) memiliki pekerjaan tetap di PT. Global Mobilindo yang memiliki penghasilan Rp. 3.219.850 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Fotokopi Daftar Rincian Gaji tanggal 20-04-2016 atas nama Eka Ria, A.Md yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, bukti tersebut menunjukkan bukti bahwa Eka Ria (Pemohon II) memiliki pekerjaan tetap di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, yang memiliki penghasilan Rp. 2.621.461 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH. Perdata) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata), serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi kedua (vide Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materil saksi tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak laki-laki yang bernama Abid Aqila Pranajaya, lahir di Palembang, pada tanggal 21 September 2015, adalah anak kandung anak dari pasangan suami istri As'at dan Dahliah; (vide P.10, P.11, P.12 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pengasuhan, dan pemeliharaan yang terbaik bagi Abid Aqila Pranajaya; (vide keterangan saksi-saksi para Pemohon);

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kandung Abid Aqila Pranajaya yang bernama As'at dan Dahliah tidak di bawah tekanan dan paksaan serta tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi anak melalui para Pemohon; (vide P.10, dan keterangan saksi-saksi para Pemohon);
- Bahwa para Pemohon memiliki perilaku yang baik sebagai calon orangtua asuh, penyayang dan bertanggungjawab dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak, dan juga berperilaku baik dalam masyarakat yakni para Pemohon selalu bergaul dengan masyarakat, dan terbuka pada masyarakat serta para Pemohon tidak memiliki catatan pelanggaran hukum; (vide P.8, P.9 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon);
- Bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan tetap yang berpenghasilan di atas UMR Kota Palembang, sehingga para Pemohon secara finansial sanggup dan mampu untuk menjamin kebutuhan pengasuhan dan pemeliharaan yang terbaik bagi Abid Aqila Pranajaya; (vide P.13, P.14 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon bertujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan Abid Aqila Pranajaya dalam rangka kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan kedepannya sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan secara materil permohonan pengangkatan anak para Pemohon, terlebih dahulu majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip tentang pengangkatan anak menurut Al-Quran, al-Hadits dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Kompilasi Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak ini;

- Bahwa tujuan pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya Al-quran surah al-ahzab ayat 4 dan 5;

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kalian seagama dan maula-maula kalian.” (Al-Ahzab: 4-5)

- Bahwa keharusan istri ayah angkat (pemohon II) untuk berhijab dari anak angkatnya, sebagaimana ditunjukkan dalam kisah Sahlah bin Suhail istri Abu Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu, tatkala Sahlah datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu menyatakan, *“Wahai Rasulullah, kami dulunya menganggap Salim seperti anak kami sendiri. Sementara Allah telah menurunkan ayat tentang pengharaman anak angkat bila diperlakukan seperti anak kandung dalam segala sisi. Padahal Salim ini sudah biasa masuk menemui (tanpa hijab).”* Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam pun menetapkan kepada Sahlah ketidakbolehan ikhtilath dengan anak angkat setelah turunnya ayat Al-Qur’an tersebut.
- Tujuan Pengangkatan Anak adalah dalam rangka melindungi kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut. vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak sepanjang dengan pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain kepada orang tua angkatnya, vide pasal 171 huruf Pemohon Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat hanya mempunyai hubungan keperdataan saja, sehingga dalam kewarisan pasal 209 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *“harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya”;

Menimbang, bahwa tujuan diaturnya masalah pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk kesejahteraan anak yang dijadikan sebagai anak angkat, hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jis Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 perihal Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan terminologi Pengangkatan anak menurut ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan anak dari orang tua asal kepada orangtua angkat dalam hal pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan calon orangtua angkat dan calon anak angkat, majelis hakim mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa diantara syarat anak angkat adalah anak angkat berumur masih dibawah 6 tahun dan belum mencapai 18 tahun;

Menimbang, bahwa Abid Aqila Pranajaya, lahir di Palembang, pada tanggal 21 September 2015, anak kandung anak dari pasangan suami istri As'at dan Dahliah yang masih berusia di bawah umur 6 tahun dan belum mencapai 18 tahun, dengan demikian syarat ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mempersyaratkan bagi orang tua angkat adalah sebagai berikut;

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sehat Jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
3. Beragama sama dengan calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Belum mempunyai anak, atau memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
9. Telah memperoleh persetujuan dari orang tua kandungnya;
10. Telah membuat pernyataan tertulis pengangkatan anak adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur syarat kumulatif bagi calon orangtua angkat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikualifisir dan dikonstatir menjadi dalil tetap sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat kumulatif yang telah digariskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusanya hubungan hukum, dan antara ibu angkat dan saudara angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah. Meskipun mereka diperkenankan tinggal satu rumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam Islam, dan atau hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua asal dan bukan pula untuk meneruskan garis keturunan, sehingga bila anak angkat itu perempuan maka yang menjadi wali nikahnya adalah orangtua asalnya;

Menimbang, bahwa antara orangtua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah sehingga terhadap

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta anak angkatnya demikian juga sebaliknya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriah, tanggal 10 Juni 1982 Masehi menyebutkan terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua orangtua asal anak adalah beragama Islam, dan orang tua angkat (para Pemohon) juga beragama Islam, maka tidak ada halangan hukum bagi para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon beralasan secara hukum dan memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarnegaraan Republik Indonesia, Jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1979, nomor 6 tahun 1983 dan nomor 5 tahun 2005, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kelompok perkara bidang perkawinan incasu pengangkatan anak maka berdasarkan ketentuan pasal 89 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Andi Putra Wijaya, ST) dan Pemohon II (Eka Ria Binti Syafruddin) terhadap

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak laki-laki bernama ABID AQILA PRANAJAYA, yang lahir di Palembang, pada tanggal 21 September 2015;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kayuagung, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Ali Akbarul Falah, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah M., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Septi, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ali Akbarul Falah, S.HI

M. Andri Irawan, S.HI

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H

Panitera Pengganti

Septi, S.HI

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.KAG



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 331.000,-

Terbilang (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);